



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan badan usaha;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud huruf b juga dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sukamara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin tertulis yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
14. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Pemegang Izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan bangunan (IMB).
16. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan dan/atau perpanjangan izin trayek bagi kendaraan angkutan orang yang beroperasi di jalan dengan kendaraan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
18. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan orang yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan tidak berjadwal.
19. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Sukamara.
20. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan/usaha.

23. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan atau perpanjangan Izin Usaha Perikanan yang meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan seperti penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pembersihan yang bertujuan komersial.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah penyidik tindak pidana Kabupaten Sukamara yang mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi meliputi :

- a. Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dengan Nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah.
- c. Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan oleh Pemerintah Daerah.

- d. Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, kecuali pemberian izin mendirikan bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Badan, meliputi:
 - a. Angkutan Perkotaan;
 - b. Angkutan Perdesaan;
 - c. Angkutan Tidak Dalam Trayek.
- (3) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, kecuali terhadap tempat usaha/kegiatan di kawasan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan Izin Trayek.
- (3) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Izin Gangguan.
- (4) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan.
- (5) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan perkalian koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan koefisien guna bangunan (KGB), yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan (KLB) :

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	<i>Bangunan dengan luas dibawah 50 M²</i>	0,75
2	<i>Bangunan dengan luas 51 s.d 100 M²</i>	1,00
3	<i>Bangunan dengan luas 101 s.d 175 M²</i>	1,25
4	<i>Bangunan dengan luas 175 s.d 250 M²</i>	1,50
5	<i>Bangunan dengan luas 250 s.d 375 M²</i>	2,00
6	<i>Bangunan dengan luas 375 s.d 500 M²</i>	2,50
7	<i>Bangunan dengan luas 500 s.d 750 M²</i>	3,00
8	<i>Bangunan dengan luas 750 s.d 1000 M²</i>	3,50
9	<i>Bangunan dengan luas 1000 s.d 1500 M²</i>	3,75
10	<i>Bangunan dengan luas 1500 s.d 2000 M²</i>	4,00
11	<i>Bangunan dengan luas 2000 s.d 2500 M²</i>	4,25
12	<i>Bangunan dengan luas 2500 s.d 3000 M²</i>	4,50
13	<i>Bangunan dengan luas diatas 3000 M²</i>	5,00

b. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	<i>Bangunan 1 lantai</i>	1,00
2	<i>Bangunan 2 lantai</i>	1,50
3	<i>Bangunan 3 lantai</i>	2,50
4	<i>Bangunan 4 lantai</i>	3,00
5	<i>Bangunan 5 lantai ke atas</i>	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	<i>Bangunan Sosial / Keagamaan</i>	0,50
2	<i>Bangunan Perumahan/ RumahTempat Tinggal</i>	1,00
3	<i>Bangunan Fasilitas Umum</i>	1,00
4	<i>Bangunan Pendidikan</i>	1,00
5	<i>Bangunan Kelembagaan/Kantor</i>	1,50
6	<i>Bangunan Perdagangan dan Jasa</i>	2,00
7	<i>Bangunan Industri</i>	2,00
8	<i>Bangunan Pergudangan/Khusus</i>	2,50
9	<i>Bangunan Lain-lain</i>	3,00
10	<i>Bangunan Menara Telekomonikasi</i>	3,50
11	<i>Bangunan Sarang Burung Walet</i>	4,00

- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan indeks gangguan (IG), dan indeks limbah.

a. Indeks Gangguan :

Indeks Modal

Besarnya Modal (dalam jutaan rupiah)	Nilai Faktor	Keterangan
0,5 – 10	1	- Modal di bawah 0,5 tidak dihitung - 0,5 ke atas dibulatkan menjadi satu
11 - 15	2	
16 - 20	3	
21 - 25	4	
26 - 30	5	
31- 35	6	
36 – 40	7	
41 - 45	8	
46 – 50	9	
51 – 60	10	
61 – 70	11	
71 – 80	12	
81 – 90	13	
91 – 100	14	
101 – 150	15	
151 – 200	16	
201 – 250	17	
251 – 300	18	
301 – 350	19	
351 – 400	20	
401 – 450	21	
451 – 500	22	
501 – 750	23	
751 – 1000	24	
Diatas 1000	25	

Indeks Mesin

Besarnya PK	Nilai Faktor	Keterangan
1 – 10	1	- di bawah 0,5 tidak dihitung - 0,5 ke atas dibulatkan menjadi satu
11 – 20	2	
21 – 30	3	
31 – 40	4	
41 – 50	5	
51 – 60	6	
61 – 70	7	
71 – 80	8	
81 – 90	9	
91 -100	10	
101 – 120	11	
121 – 140	12	
141 – 150	13	
151 – 160	14	
161 – 170	15	
171 – 180	16	
181 – 190	17	
191 – 200	18	
201 – 250	19	
251 – 300	20	

Besarnya PK	Nilai Faktor	Keterangan
301 – 350	21	
351 – 400	22	
401 – 450	23	
451 – 500	24	
501 – 600	25	
601 – 700	26	
701 – 800	27	
801 – 900	28	
901 – 1000	29	
1001 – 1500	30	
1501 – 2000	31	
2001 – 2500	32	
2501 – 3000	33	
3001 – 3500	34	
3501 – 4000	35	
4001 – 4500	36	
4501 – 5000	37	
5001 – 7500	38	
7501 – 10.000	39	
Diatas 10.000	40	

Indeks Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Faktor	Keterangan
1 – 5	1	
6 – 10	2	
11 – 15	3	
16 – 20	4	
21 – 25	5	
26 – 30	6	
31 – 35	7	
36 – 40	8	
41 – 45	9	
46 – 50	10	
51 – 60	11	
61 – 70	12	
71 – 80	13	
81 – 90	14	
91 – 100	15	
101 – 200	16	
201 – 300	17	
301 – 400	18	
401 – 500	19	
501 – 600	20	
601 – 700	21	
701 – 800	22	
801 – 900	23	
901 – 1000	24	
Diatas 1000	25	

Indeks Luas Ruang Tempat Usaha

LRTU dalam M ²	Nilai Faktor	Keterangan
1 – 10	1	
11 – 20	2	
21 – 30	3	
31 – 40	4	
41 – 50	5	
51 – 60	6	
61 – 70	7	
71 – 80	8	

-di bawah 0,5 tidak dihitung
-0,5 ke atas dibulatkan menjadi satu

LRTU dalam M²	Nilai Faktor	Keterangan
81 – 90	9	
91 – 100	10	
101 – 150	11	
151 – 200	12	
201 – 250	13	
251 – 300	14	
301 – 350	15	
351 – 400	16	
401 – 450	17	
451 – 500	18	
501 – 600	19	
601 – 700	20	
701 – 800	21	
801 – 900	22	
901 – 1000	23	
1001 – 1500	24	
Diatas 1500	25	

Indeks Lokasi Usaha / jalan

Letak Lokasi Usaha	Nilai Faktor
1. Jalan Primer	3
2. Jalan Sekunder	2
3. Jalan Tersier	1

b. Indeks Limbah

Jenis Limbah yang Dihasilkan	Nilai Faktor
1. Limbah Padat	3
2. Limbah Cair	4
3. Limbah Gas	5

- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya :
- a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan di lapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha dari pemegang Izin;

- b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang Izin meliputi aspek teknis, lingkungan dan keselamatan umum serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai akibat peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan seragam untuk setiap bangunan sesuai dengan jenis konstruksinya, sebagai berikut :
 - a. Bangunan Temporer : Rp. 100.000,- per izin
 - b. Bangunan Semi Permanen : Rp. 200.000,- per izin
 - c. Bangunan Permanen : Rp. 400.000,- per izin
 - d. Bangunan Kerangka Baja : Rp. 500.000,- per izin
- (2) Besarnya Retribusi terutang Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus $KLB \times KKB \times KGB \times \text{Tarif Retribusi}$ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Izin Trayek ditetapkan berdasarkan Jenis Izin, Jenis Kendaraan dan Kapasitas Tempat Duduk sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Izin	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif/ Kendaraan (Rp)
1.	Perizinan Baru Angkutan Umum :		
	Perizinan Baru Angkutan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur :		
	1) Mobil Penumpang Umum	≤ 8	250.000
	2) Mobil Mini Bus	9 s/d 15	300.000
	3) Mobil Bus Sedang	16 s/d 25	350.000
	4) Mobil Bus Besar	≥ 26	500.000
	Perizinan Baru Angkutan Tidak Dalam Trayek	≤ 8	250.000

- (2) Besarnya Retribusi terutang Izin Trayek dihitung berdasarkan kapasitas tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebesar :

No	Uraian	Tarif
1	Kegiatan Usaha tingkat gangguan tinggi	Rp. 1.500,-
2	Kegiatan Usaha tingkat gangguan sedang	Rp. 1.000,-
3.	Kegiatan Usaha tingkat gangguan rendah	Rp. 500,-

- (2) Besarnya retribusi terutang Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian tarif retribusi x indeks gangguan x indeks limbah.

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan berdasarkan jenis izin usaha sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	TARIF (RP)
1.	Usaha Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap : 1. Payang, tramel net, grill net, sungkur dan sejenisnya per unit kapal pertahun 2. Pancing dan sejenisnya per unit kapal pertahun	150.000,- 100.000,-
2.	Usaha Budidaya ikan dan biota lainnya ditambak : 1. Luas lahan diatas 1 Ha s/d 2 Ha pertahun 2. Luas lahan diatas 2 Ha s/d 3 Ha pertahun 3. Luas lahan diatas 3 Ha s/d 4 Ha pertahun 4. Luas lahan diatas 4 Ha s/d 5 Ha pertahun 5. Luas lahan diatas 5 Ha	100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,-
3.	Usaha Budidaya ikan di kolam : 1. Luas lahan diatas 1.000 m ² s/d 5.000 m ² pertahun 2. Luas lahan diatas 5.000 m ² s/d 10.000 m ² pertahun 3. Luas lahan diatas 10.000 m ² pertahun	50.000,- 75.000,- 100.000,-
4	Usaha budidaya ikan dan biota lainnya di keramba, jaring apung atau sejenisnya : 1. Padat Penebaran Benih di atas 2.000 ekor s/d 5.000 ekor per tahun 2. Padat Penebaran Benih di atas 5.000 ekor s/d 10.000 ekor per tahun 3. Padat Penebaran Benih di atas 10.000 ekor per tahun	50.000,- 100.000,- 150.000,-
5	Usaha Budidaya rumput laut dan sejenisnya dengan luas rakit di atas 100 m ² s/d 200 m ² per unit per tahun	50.000,-
6	Usaha budidaya kerang-kerangan, kepiting, dan sejenisnya dengan pada penebaran : 1. Di atas 2.000 ekor s/d 3.000 ekor per tahun 2. Di atas 3.000 ekor s/d 5.000 ekor per tahun 3. Di atas 5.000 ekor per tahun	50.000,- 75.000,- 100.000,-
7	Usaha pengumpulan / pengangkutan / pemasaran : 1. Ikan hidup / segar per tahun 2. Ikan olahan per tahun	150.000,- 150.000,-
8	Usaha pengolahan ikan : 1. Pengolahan tradisonal per tahun 2. Industri perikanan per tahun	100.000,- 200.000,-

- (2) Besarnya retribusi terutang Izin Usaha Perikanan ditetapkan berdasarkan jenis izin usaha x tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu untuk pemungutan :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Retribusi Izin Trayek pada Dishubkominfobudpar;.
 - c. Retribusi Izin Gangguan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat izin selesai dan diterima oleh Wajib Retribusi.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

- (1) Masa retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu selama tidak dilakukan perubahan konstruksi dan/atau guna bangunan.
- (2) Masa retribusi Izin Trayek, Izin Gangguan dan Izin Usaha Perikanan adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KERINGANAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi disamping berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dan juga penundaan penerbitan izin yang bersangkutan.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang pada waktu yang telah ditetapkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMANFAATAN

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagian dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberian izin yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya diatur oleh Bupati.
- (2) Alokasi dana dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 05);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 04);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 05);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005 Nomor 09);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 08);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 01 Seri C);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 02 Seri C);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Bangunan Air, Log Pond, Dokumen Kapal Sungai, Danau dan Penyebrangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 04 Seri C);
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

BUPATI SUKAMARA,

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 15 April 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19530128 197601 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 11.